

EFEKTIVITAS PATROLI POLISI KEHUTANAN DALAM MENEKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN SUMBAWA

Nurhidayati ^{1*} Abdul Hamid ²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

²Fakultas Hukum, Universitas Mataram

*Correspondence: yaraci1701@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 19.02.2023

Direvisi: 25.02.2023

Publish: 1.03.2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas patroli polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging dan kendala-kendala yang dihadapi polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian Patroli yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa sudah cukup efektif. Ada beberapa hal yang menjadi kendala polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa yaitu faktor internal dan factor eksternal. Faktor internal antara lain Kurangnya jumlah Personil Polisi Kehutanan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta kurangnya anggaran operasional. Serta yang menjadi faktor eksternal adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan perlindungan hutan.

Kata Kunci : Efektivitas, Patroli, Polisi Kehutanan, Illegal Logging.

ABSTRACT

This study aims to determine effectiveness of forest police patrols in suppressing illegal logging crimes and to identify the challenges faced by forest police in combating illegal logging in Sumbawa district. This research employs an empirical legal research methodology, utilizing the statutory approach, conceptual approach, and sociological approach. The study incorporates primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials for data analysis. The findings of the research demonstrate that the forest police patrols have been highly effective in suppressing illegal logging crimes in Sumbawa district.

However, the forest police encounter several challenges in their efforts, both internally and externally. Internal challenges include a shortage of forest police personnel, inadequate facilities and infrastructure, and insufficient operational budget. External factors include a lack of public awareness regarding forest conservation and protection.

Keywords: Effectiveness, Patrols, Forest Police, Illegal Logging.

1. Pendahuluan

Perusakan hutan merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kehutanan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, didefinisikan bahwa: “Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan

hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.

Persoalan perusakan hutan yang paling mencolok adalah maraknya praktek pembalakan liar atau illegal logging. Praktek pembalakan liar atau illegal logging yang terjadi disebabkan karena besarnya permintaan akan industri kayu, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Karena keuntungan yang sangat besar, banyak masyarakat yang terdorong untuk melakukan pembalakan liar.

Istilah Illegal Logging berasal dari Bahasa Inggris, yaitu illegal yang berarti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam Blacks Law Dictionary kata “illegal” berarti “forbidden by law”, “unlawful” (dilarang menurut hokum atau tidak sah). Sementara kata “logging” berasal dari kata “log” yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan kata “logging” berarti “menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian”. Dengan demikian illegal logging adalah kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum atau melanggar hukum.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan mengenai kategori illegal logging antara lain mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan dan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki luas kawasan hutan mencapai ±1.035.838 ha. Namun, seiring berjalannya waktu, luas kawasan hutan NTB kini mulai masuk dalam status kritis.³ Berdasarkan dokumen laporan lahan kritis di NTB pada tahun 2020, setidaknya terdapat 154.358 hektare lahan kritis dan 23.218 hektare lahan sangat kritis. Dimana kedua kategori lahan kritis dan sangat kritis terakumulasi dari luar kawasan, hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Lahan kritis yang paling tinggi terletak di kabupaten Sumbawa, mencapai 56.774 hektare baik yang berada di luar kawasan, hutan produksi, dan juga hutan lindung.

Apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus-menerus dampak yang akan ditimbulkan sangat fatal bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan negara. Khususnya dampak jangka panjang karena rusaknya ekosistem dan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia akan menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan serta meningkatkan pemanasan global dan perubahan iklim yang menjadi permasalahan dan isu, baik nasional maupun internasional.


Sebagai upaya penegakan supremasi hukum maka diperlukan adanya peran dari aparat penegak hukum yang salah satunya adalah Polisi Kehutanan yang diberikan tugas dan wewenang khusus dalam penegakan hukum kehutanan. Namun dalam kenyataannya, upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan kerusakan hutan dilakukan oleh polisi kehutanan tidaklah mudah, hal ini disebabkan karena luasan hutan yang dijaga tidak sebanding dengan jumlah personil polisi kehutanan yang sangat minim. Serta adanya kerjasama antara kelompok masyarakat dengan para pelaku illegal logging sehingga, adanya penolakan dari masyarakat saat polisi kehutanan melaksanakan tugasnya dengan melakukan penghadangan bahkan menggunakan senjata tajam.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan tugas dan fungsi Polisi Kehutanan, yaitu melalui kegiatan preventif Polisi Kehutanan dengan cara patrol atau perondaan di dalam kawasan hutan menjadi alat yang tepat untuk menekan tindak pidana Illegal Logging di kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas patroli polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa? Dan Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach)



dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Jenis bahan hukum yang digunakan ada tiga: Pertama yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Kedua bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dan jurnal. Ketiga bahan hukum tersier berupa KBBI. Sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan data kepustakaan. Teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektivitas Patroli Polisi Kehutanan dalam Menekan Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Sumbawa

Patroli yang dilakukan polisi kehutanan di kabupaten sumbawa dilaksanakan dalam 3 bentuk yaitu patroli pengamanan fungsional, patroli pengamanan gabungan dan patroli pengamanan khusus. Patroli pengamanan fungsional yang dilakukan oleh polisi kehutanan di kabupaten Sumbawa dilaksanakan 3 kali dalam seminggu.

Patroli fungsional dilakukan di sekitar kawasan hutan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana illegal logging. Sedangkan patroli pengamanan gabungan dan patrol pengamanan khusus dilakukan apabila ada laporan kejadian tindak pidana kehutanan yang terjadi baik dalam skala kecil maupun skala besar. Strategi pengamanan hutan yang dilakukan oleh polisi kehutanan di setiap BKPH yang ada di kabupaten Sumbawa berbeda-beda. Selain berpedoman pada undang-undang, patroli yang dilakukan di kabupaten Sumbawa berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Kpts.522.1/PPH-DISLHK/2018 tentang Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan.

Sebelum melakukan Patroli, Polhut membuat Rencana Operasi (Renop) untuk menjadi panduan dan acuan oleh setiap tim dalam menyelenggarakan kegiatan patroli sehingga penyelenggaraan kegiatan dilapangan dapat berjalan tertib dan lancar. Setelah Rencana Operasi disetujui dan disahkan, Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang akan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar oleh tim dalam melaksanakan patroli di dalam kawasan hutan. Adapun yang dimuat dalam Surat Perintah Tugas adalah Dasar Pertimbangan, Dasar Hukum dan Dasar Pelaksanaan Kegiatan (Anggaran dan Biaya), Nama personil yang ditugaskan, Isi Perintah dan Waktu dan Tempat pelaksanaan patroli.

Dalam hal diduga terjadinya illegal logging sehubungan adanya laporan akan segera dilakukan penindakan melalui patroli gabungan dan patroli khusus. Pada saat tim tiba di lokasi sasaran (TKP) maka setiap anggota tim melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan penindakan berupa tindakan penghadangan, pengejaran, pengeledahan, penangkapan, penyitaan barang bukti, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan.
- b. Melakukan rahasia terhadap tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat pembukaan lahan dan penyimpanan alat atau bahan yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan tersebut.
- c. Melakukan wawancara dan interogasi terhadap para tersangka dan saksi-saksi.
- d. Melakukan penelitian terhadap barang bukti dalam rangka menentukan terjadinya pelanggaran hukum di bidang kehutanan sekaligus menutup jaringan pelaku.

Ada 2 kemungkinan yang terjadi pada saat patroli penindakan illegal logging yang sering ditemui di kabupaten Sumbawa yaitu pelaku tertangkap tangan dan pelaku melarikan diri. Dalam hal tertangkap tangan pelaku akan diamankan ke kantor kehutanan atau kepolisian terdekat beserta barang bukti dan diserahkan ke penyidik PPNS atau Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara apabila pelaku melarikan diri yang dilakukan adalah mengamankan TKP serta barang bukti, mengambil titik koordinat, melakukan pencarian disekitar TKP, meminta keterangan masyarakat setempat dan koordinasi dengan pemerintah setempat.

Efektif atau tidaknya suatu tindakan ditentukan antara lain oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, termasuk para penegak hukumnya. Jadi tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu pertanda berfungsinya suatu sistem hukum sehingga tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat. Untuk menentukan efektivitas dari suatu tindakan dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah.

Berdasarkan Tabel Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 terdapat total 23 laporan kejadian Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Sumbawa dengan rincian penyelesaiannya dari semua kasus di Limpahkan ke Kejaksaan.


Berdasarkan data tersebut pada tahun 2019 terjadi 3 kasus Illegal Logging, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat pesat menjadi 12 kasus. Pada tahun 2021 kasus tindak pidana illegal logging mengalami penurunan menjadi 8 kasus, dan pada tahun 2022 tidak ada kasus tindak pidana illegal logging yang terjadi di kabupaten sumbawa.

Dalam data tersebut, pada tahun 2020 angka kasus tindak pidana Illegal Logging di Kabupaten Sumbawa meningkat. Kasus illegal logging meningkat 4 kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni dari 3 kasus menjadi 12 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Polisi Kehutanan di kabupaten Sumbawa, peningkatan kasus yang terjadi pada tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19 yang terjadi. Dimana pada saat pandemi tersebut pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam lingkup nasional dan internasional sebagai langkah strategis untuk mengendalikan penyebaran virus covid-19. Selain itu kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melakukan penghematan anggaran hingga Rp1,58 triliun di APBN 2020, sehingga terjadi perubahan postur anggaran dari Rp9,32 triliun menjadi Rp7,74 triliun. Sehingga dana anggaran dari APBD daerah dipangkas sampai 80%. Karena pemangkasan anggaran tersebut termasuk anggaran untuk patroli rutin, sehingga kurangnya intensitas patroli rutin, membuka peluang bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana Illegal Logging.

Kemudian pada tahun 2021 angka kasus tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa kembali menurun menjadi 8 kasus. Penurunan angka kasus ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas patroli polisi kehutanan di kabupaten Sumbawa meningkat. Sehubungan dengan diberlakukannya new normal, yang dimana sudah diperbolehkan untuk melakukan aktifitas di luar ruangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Sehingga Polisi Kehutanan dapat melakukan patroli secara rutin kembali. Selanjutnya pada tahun 2022 tidak ditemukan kasus illegal logging yang terjadi di kabupaten Sumbawa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 patroli yang dilakukan oleh polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa berjalan dengan baik dan di nilai cukup efektif

3.2. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Kehutanan dalam Menekan Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Sumbawa



Upaya penegakan hukum kehutanan dan perlindungan hutan yang dalam hal ini pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Untuk itu diperlukan upaya yang efektif untuk menekan Kerusakan hutan khususnya dalam menkan Tindak Pidana Illegal Logging. Dengan hadirnya Polisi Kehutanan dan Lembaga khusus perlindungan dan Pencegahan Kerusakan hutan diharapkan mampu menjadi upaya efektif dalam penegakan hukum dalam bidang kehutanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyusun membedakan kendala-kendala yang dihadapi polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di Kabupaten Sumbawa ke dalam 2 faktor, yaitu:

a. Faktor Internal

1) Kurangnya jumlah personil Polisi Kehutanan

Rasio perbandingan antara jumlah personil polhut dengan luas, topografi, aksesibilitas wilayah dan banyaknya kasus dengan luas wilayah kawasan hutan yang dijaga, menjadi salah satu faktor yang menjadi kelemahan (weakness) kinerja Polisi Kehutanan dalam menekan tindak pidana Illegal Logging. Di kabupaten Sumbawa, jumlah polisi kehutanan dan tenaga pengamanan hutan masih sangat kurang, tidak sesuai dengan jumlah luas wilayah kawasan yang harus dijaga. BKPH Batulanteh dengan luas kawasan hutan 32.776 ha hanya memiliki 2 personil polhut dengan tenaga pengamanan hutan 27 orang. Dalam hal ini rasio perbandingan jumlah polisi kehutanan dengan luasan kawasan hutan yang harus dijaga di BKPH Batulanteh 1:1.130, yang dapat diartikan bahwa setiap 1 personil polhut beserta tenaga pengamanan hutan bertugas menjaga kurang lebih 1.130 ha kawasan hutan. BKPH Ropang dengan luas kawasan hutan 73.369 ha hanya memiliki 5 personil polhut dengan tenaga pengamanan hutan 33 orang.

Dalam hal ini rasio perbandingan jumlah polisi kehutanan dengan luasan kawasan hutan yang harus dijaga di BKPH Ropang 1:1.930, yang dapat diartikan bahwa setiap 1 personil polhut beserta tenaga pengamanan hutan bertugas menjaga kurang lebih 1.930 ha kawasan hutan. BKPH Brang Beh dengan luas kawasan hutan 63.401 ha hanya memiliki 4 personil polhut dengan tenaga pengamanan hutan 21 orang. Dalam hal ini rasio perbandingan jumlah polisi kehutanan dengan luasan kawasan hutan yang harus dijaga di BKPH Brang Beh 1:2.536, yang dapat diartikan bahwa setiap 1 personil polhut beserta tenaga pengamanan hutan bertugas menjaga kurang lebih 2.536 ha kawasan hutan. BKPH Orong Telu dengan luas kawasan hutan 57.139 ha hanya memiliki 2 personil polhut dengan tenaga pengamanan hutan 35 orang. Dalam hal ini rasio perbandingan jumlah polisi kehutanan dengan luasan kawasan hutan yang harus dijaga di BKPH Orong Telu 1:1.544 yang dapat diartikan bahwa setiap 1 personil polhut beserta tenaga pengamanan hutan bertugas menjaga kurang lebih 1.544 ha kawasan hutan. BKPH Ampang Plampang dengan luas kawasan hutan 67.406 ha hanya memiliki 5 personil polhut dengan tenaga pengamanan hutan 43 orang.

Dalam hal ini rasio perbandingan jumlah polisi kehutanan dengan luasan kawasan hutan yang harus dijaga di BKPH Ampang Plampang 1:1.404, yang dapat diartikan bahwa setiap 1 personil polhut beserta tenaga pengamanan hutan bertugas menjaga kurang lebih 1.404 ha kawasan hutan.

2) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai

Untuk menunjang mobilitas polisi kehutanan dalam melakukan patroli di perlukan sarana dan prasarana yang memadai. Yang menjadi salah satu kendala polisi kehutanan dalam melakukan patroli adalah kurangnya kendaraan yang digunakan untuk

menuju kawasan hutan selama melakukan patroli dan kendaraan dalam keadaan tidak terawat. Yang menjadi salah satu kendala polhut saat melakukan patroli di kabupaten Sumbawa adalah kurangnya kendaraan yang akan digunakan menuju kawasan hutan, dan kendaraan yang ada dalam kondisi tidak terawat. Di setiap BKPH di kabupaten Sumbawa hanya terdiri dari 1 buah kendaraan roda 4 dan 2 buah kendaraan roda dua. Sehingga terkadang polisi kehutanan menggunakan kendaraan milik pribadi untuk melakukan patroli.

3) Kurangnya anggaran operasional

Untuk memobilisasi penyelesaian perkara dan akomodasi patroli polisi kehutanan tentu tidak bisa mengandalkan gaji yang diterima oleh petugas setiap bulannya. Perlu anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan yang jumlah dan volumenya disesuaikan dengan kondisi setempat, dan system penganggaran yang fleksibel namun bertanggungjawab.

b. Faktor Eksternal

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan hutan, keterlibatan masyarakat terhadap penegakan hukum kehutanan masih kurang. Di kabupaten Sumbawa seringkali terjadi perdebatan dan bahkan penghadangan petugas menggunakan senjata tajam oleh masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian tentang efektivitas patroli Polisi Kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa dapat ditarik kesimpulan bahwa Patroli yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan dalam 3 bentuk yaitu patroli pengamanan fungsional, patroli pengamanan gabungan dan patroli pengamanan khusus. Efektivitas Patroli Polisi Kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di Kabupaten Sumbawa berjalan dengan baik dan dinilai cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan jumlah kasus tindak pidana illegal logging yang terjadi di kabupaten Sumbawa mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di Kabupaten Sumbawa meliputi Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal terdiri dari Kurangnya jumlah personil polisi kehutanan tidak sebanding dengan luas kawasan hutan yang harus dijaga, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan untuk menuju akses ke kawasan hutan yang jauh dan kurangnya anggaran operasional. Sementara itu dalam Faktor Eksternal yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan dan menjaga kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Wirya, Astan. (2019). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana : Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan. Mataram: Sanabil Publishing.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. LNRI Tahun 1999 Nomor 167, TLNRI Nomor 3888.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. LNRI Tahun 2013 Nomor 130, TLNRI Nomor 5432.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020.
- Badan Pusat Statistik Sumbawa. (2021). Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa 2021.